

## **STRUKTUR ORGANISASI**

**2020**

Kpt 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2020, Hlm 4

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- ABSTRAK :**
- a Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum;
  - b bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu didukung oleh susunan organisasi dan tata keja secara hierarkis yang menggambarkan urutan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari yang paling tinggi sampai terendah;
  - c bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No. 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 4 Tahun 2010, Keputusan Sekjen KPU No. 95 Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

- Catatan :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Januari 2020
  - Lamp.: 2 hlm.